



Makna Infak sebagai Nafkah dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

Syafira Rahmadhana, E. Hamim Kafin Ahmad, Islamiyah*

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Abstrak: Permasalahan nafkah pasca pernikahan seringkali menjadi konflik bagi masyarakat muslim modern, terutama dalam menentukan batas kewajiban suami terhadap mantan istri dan anak-anaknya. Pada konteks ini, infaq yang disebutkan dalam Al-Qur'an tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga menjadi instrument keadilan sosial. Wahbah Az-Zuhaili memaknai infak sebagai kewajiban materiil yang juga memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum, khususnya dalam konteks keluarga dan pasca perceraian. Infak dipahami sebagai tanggung jawab suami untuk menafkahi istri dan anak, berdasarkan prinsip keadilan, kemampuan ekonomi, dan maslahat keluarga. Nafkah utama suami mencakup kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal, sesuai ajaran Al-Qur'an QS. An-Nisa [4]:34 dan QS. At-Talaq [65]:6-7). Dalam Islam, nafkah mencerminkan prinsip keadilan dengan menyesuaikan kemampuan suami dan kebutuhan istri, untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban serta mencegah ketimpangan gender, sehingga berperan penting dalam menegakkan keadilan hukum keluarga. Menurut Pasal 41 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam, pengadilan dapat mewajibkan mantan suami memberi biaya hidup dan menyediakan tempat tinggal selama masa iddah, tanpa memandang nusyuz atau tidak. Dengan demikian, pemahaman terhadap konsep infaq dapat menjadi solusi dalam penyelesaian sengketa nafkah yang terjadi di masyarakat.

Kata Kunci: Infaq, Nafkah, Pasca Perceraian

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jsiat.v1i4.210>

*Correspondence: Islamiyah

Email: islamiyah@stainkepri.ac.id

Received: 14-05-2025

Accepted: 26-06-2025

Published: 07-07-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The issue of post-marital support often becomes a conflict for modern Muslim society, especially in determining the limits of a husband's obligations towards his ex-wife and children. In this context, the infaq mentioned in the Qur'an is not only of worship value, but also becomes an instrument of social justice. Wahbah Az-Zuhaili interprets infaq as a material obligation that also has spiritual, social, and legal dimensions, especially in the context of family and post-divorce. Infaq is understood as the husband's responsibility to support his wife and children, based on the principles of justice, economic ability, and family interests. The husband's main support includes basic needs such as food, clothing, and shelter, according to the teachings of the Qur'an (QS. An-Nisa [4]:34 and QS. At-Talaq [65]:6-7). In Islam, support reflects the principle of justice by adjusting the husband's ability and the wife's needs, to maintain a balance of rights and obligations and prevent gender inequality, thus playing an important role in upholding family law justice. According to Article 41 paragraph (3) of the Marriage Law and Article 81 of the Compilation of Islamic Law, the court can oblige an ex-husband to provide living expenses and provide a place to stay during the iddah period, regardless of nusyuz or not. Thus, understanding the concept of infaq can be a solution in resolving livelihood disputes that occur in society.

Keywords: Alms, Livelihood, Post Divorce

Pendahuluan

Infaq memiliki peran yang sangat fundamental dalam menjaga keseimbangan sosial, spiritual, dan ekonomi. Infaq tidak hanya berkaitan dengan pemberian harta di jalan Allah, akan tetapi meliputi pemenuhan kewajiban nafkah yang dibebankan kepada individu, khususnya dalam konteks rumah tangga. Di dalam kehidupan berumah tangga, kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anak merupakan bentuk infaq yang wajib. Sebagaimana ditegaskan dari berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis, ditegaskan untuk menafkahi anak dan istri. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan infaq tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan hukum seorang suami sebagai kepala keluarga.

Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa sering kali praktik pemberian nafkah ini menjadi persoalan pelik. Apalagi ketika rumah tangga mengalami perpisahan atau perceraian. Banyak juga setelah perceraian, tidak lagi memberi nafkah kepada mantan istri dan anak. Perlu diketahui, ada atau tidaknya perceraian kewajiban seorang suami menafkahi istri dan anaknya tidak akan pernah hilang. Terjadinya kelalaian nafkah setelah perceraian ini juga disebabkan tidak adanya tuntutan didalam isis surat gugatan untuk mencantumkan perihal nafkah melainkan hanya gugatan cerai. Nafkah anak itu sangat penting jika tidak dicantumkan didalam gugatan maka tidak ada upaya hukum untuk menggugat suami di pengadilan. Ekonomi yang tidak stabil juga menjadi hal ini terjadi sehingga mantan suami tidak dapat memberi nafkah kepada anak dan mantan istri (Yana, 2022).

Perihal infaq juga sudah di atur dalam undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yakni pada pasal 28 dan 29 No. 23 Tahun 2011. Isi dari undang-undang tersebut adalah mengatur pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayaan dana yang ditangani oleh lembaga BASNAZ dan LAZ. Kedua pasal ini bertujuan untuk menciptakan mekanisme pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah yang terstruktur dibawah naungan lembaga yang sudah terbentuk. Tujuan dari pembentukan lembaga ini juga agar dana yang di zakatkan, diinfaqkan, dan di sedekahkan tepat sasaran dan efektif. Sebelum terbentuknya undang-undang ini, sudah dibentuk pada zaman penjajahan belanda yakni pada ordonansi No. 6200 Tahun. 1905, zakat dikelola oleh umat muslim. Setelah kemerdekaan, menteri agama mengedarkan surat tentang regulasi awal zakat pada tahun 1951. Kemudian berkembang menjadi PAN (Peraturan Menteri Agama) No. 5 Tahun 1968 perihal pembentukan Baitul Maal dan PAM No. 4 Tahun 1968 tentang Amil Zakat. Terkait infaq, pemerintah mengeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1984 dan dilanjutkan dengan berbagai kebijakan seperti Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 1991 tentang pembinaan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah). Kemajuan besar terjadi pada tahun 1999 dengan diterbitkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur pembentukan BAZ oleh pemerintah dan LAZ oleh masyarakat. Namun, karena dirasa belum cukup komprehensif, UU ini direvisi dan digantikan oleh UU No. 23 Tahun 2011 yang disahkan pada 5 November 2011, dengan penguatan aspek kelembagaan, sanksi, dan insentif perpajakan bagi muzakki (Wicaksono, 2021).

Dengan demikian, hal ini harus dipahami secara menyeluruh bagaimana praktik dalam nafkah baik itu didalam rumah tangga maupun setelah perceraian. Pemahaman 2 konteks antara nafkah dan infaq secara mendalam, memberikan kontribusi terhadap pementukan sistem keluarga yang adil berkelanjutan dan selaras dengan nilai-nilai syari'ah dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemaknaan ulang terhadap infaq sebagai nafkah juga diharapkan mampu memperkuat tanggung jawab moral dan hukum bagi pihak terutama ayah, dalam menjaga keberlangsungan kesejahteraan anak pasca perceraian (Ahmad, 2022). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana infaq sebagai nafkah dalam rumah tangga dan pasca perceraian menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya yaitu tafsir Al-Munir.

Berbagai studi terdahulu sudah membahas perihal nafkah pasca perceraian dalam perspektif Al-Qur'an. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Immamul Muttaqim (2023) di dalam skripsi yang meneliti perihal memberikan infaq dan nafkah kepada mantan isteri dalam bingkai hukum islam khususnya menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili (Muttamaqqin, 2023). Penelitian tersebut dilakukan secara empiris yaitu melalui studi lapangan di Desa Singosaren, Ponogoro. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun terjadi perceraian, tanggung jawab nafkah tetap melekat dipihak laki-laki maupun mantan istri dan anak-anak. Namun, penelitian ini tidak menyoroti bagaimana pandangan ideal islam terkait nafkah pasca perceraian dan mengkaji teks-teks fiqih dan ayat Al-Qur'an. Penelitian tersebut hanya memperlihatkan Bagaimana idealitas hukum islam itu diterapkan dalam kenyataan masyarakat. Dari uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa belum banyak menelaah bagaimana pandangan ideal islam perihal nafkah pasca pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna infaq dalam nafkah pasca perceraian dengan perspektif Wahbah Az-Zuhaili menggunakan pendekatan normatif-teologis mencakup kajian dari berbagai sumber, baik dari Al-Qur'an dan kitab tafsir.

Metode Penelitian

Pada dunia penelitian, banyak terdapat jenis metode yang digunakan oleh peneliti. Metode yang sering atau umum digunakan oleh para peneliti diantaranya adalah kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Metode yang penulis digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Abdussamad, 2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* yang memanfaatkan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif untuk menyampaikan hasil dan data secara komprehensif. Dalam penelitian kepustakaan data-data tersebut diperoleh dengan menelusuri Al-Qur'an, kitab tafsir, buku dan beberapa artikel ilmiah yang telah diterbitkan di jurnal-jurnal.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili lahir di Dair 'Athiyah, Damaskus, pada tahun 1932. Pada tahun 1956, beliau menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar, Fakultas Syariah. Kemudian, beliau meraih gelar magister di bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1959, dan juga memperoleh gelar doktor di bidang yang sama dari universitas yang sama pada tahun yang sama. Pada tahun 1963, beliau mulai mengajar di Universitas Damaskus, di mana beliau memperdalam ilmu fiqih dan ushul fiqih serta mengajar di Fakultas Syariah. Selain itu, beliau sering mengisi seminar dan program televisi di Damaskus, serta di negara-negara seperti Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi. Ayah beliau adalah seorang hafizh Qur'an dan sangat mencintai As-Sunnah (Az-Zuhail, 2011).

Di antara karya-karya yang terkemuka adalah sebagai berikut:

1. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, terdiri dari 16 jilid.
2. *Tafsir al-Wajiz* merupakan ringkasan dari *Tafsir al Munir*.
3. *Tafsir al-Wasit* terdiri dari 3 jilid.
4. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (1997) terdiri dari 9 jilid, karya ini kemudian disempurnakan beberapa jilid dan diberi nama baru *Mausu'at al-Fiqh al-Islami*.
5. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, terdiri dari 2 jilid.
6. *Al-Wasit fi Ushul al-Fiqh*, Universitas Damaskus, 1966.
7. *Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al Haditsah, Damaskus, 1967.
8. *Fiqh al-Mawaris fi al-Syari'at al-Islamiyyah*, Dar al Fikr, Damaskus, 1987.
9. *Al-Qur'an al-Karim; Bunyatuhu al-Tasyri'iyah aw Khasa'isuhu al-Hasariyah*
10. *Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musytarikah Bayna al-Sunnah wa al-Syi'ah*, dan karya-karya lainnya (Hidayat, 2023).

Mengenal Tafsir Al-Munir

Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj adalah judul lengkap dari kitab tafsir ini. Tafsir al-Munir dapat dianggap dan diklasifikasikan sebagai karya besar dan penting milik Az-Zuhaili dalam bidang Tafsir. Penulisan tafsir ini berlangsung selama kurang lebih lima tahun. Kitab ini memuat penjelasan terhadap seluruh ayat Al-Qur'an, mulai dari surah *Al-Fatihah* hingga surah *An-Nas*, yang terbagi dalam 16 jilid. Setiap jilid berisi 2 juz, sehingga totalnya ada 32 juz. Dua juz terakhir berisi *al-Fihris ash-Shamil*, yaitu semacam indeks yang disusun secara alfabetis. (Hidayat, 2023).

Berikut adalah beberapa poin yang dapat dijadikan latar belakang Wahbah dalam penulisan Tafsir Al-Munir, di antaranya yang paling tepat adalah seperti yang diungkapkan oleh Wahbah sendiri dalam tafsirnya:

1. Secara ilmiah, terdapat hubungan yang erat antara umat Islam dan Al-Quran, di mana Al-Quran berfungsi sebagai panduan utama dalam menjalani kehidupan, terutama bagi umat Islam.
2. Islam merupakan agama yang mengajak kepada keimanan dan pemikiran yang membangkitkan hati dan akal, sekaligus membebaskan mereka dari kebodohan dan kesesatan.

3. Seruan dalam Al-Qur'an agar umat manusia senantiasa berbuat adil, mengedepankan kebenaran, menunjukkan kasih sayang kepada sesama, menjalani kehidupan yang damai, serta memiliki pandangan yang *universal* terhadap segala ciptaan, sehingga memperjelas hubungan antara manusia, Allah SWT, alam, dan kehidupan.
4. Ajakan Al-Qur'an (Islam) yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang valid dan tidak bertentangan dengan akal sehat.
5. Kepercayaan-kepercayaan yang dibangun berdasarkan Al-Qur'an tetap kokoh dan tidak terpengaruh sedikit pun oleh berbagai hambatan, meskipun di tengah perkembangan peradaban yang bersifat materialistis.
6. Membantu umat Islam dalam memperdalam pemahaman dan penghayatan terhadap Al-Qur'an serta memperkuat ikatan seorang Muslim dengan kitab suci tersebut, yang berfungsi sebagai *Hudan li'n Nas* (Petunjuk bagi manusia) (Hariyono, 2018).

Dalam pengantar Tafsir Al-Munir, Wahbah menjelaskan bahwa penafsirannya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis shahih. Ia menguraikan *asbabun nuzul* dan *takhrij hadis*, serta menghindari cerita-cerita *Isra'iliyyat*, riwayat yang lemah, dan polemik yang berkepanjangan. Tafsir ini diterbitkan oleh penerbit *Maktabah al-Babi al-Halabi* (Kairo) pada tahun 1957 M. Dari penjelasan tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam metode penafsiran yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili, dilihat dari berbagai aspek, di antaranya adalah:

1. Dari segi sumber, terdiri dari gabungan antara tafsir berdasarkan pendapat akal (*bi al-Ra'yi*), tafsir berdasarkan wahyu (*bi al-Ma'tsur*), dan gabungan keduanya (*bi al-Iqtiron*).
2. Dari segi metode penjelasan, yaitu dengan menggunakan *Muqorin* dan *Bayani*.
3. Dari segi cakupan penjelasan, yaitu dengan menerapkan metode *Ijmali* dan *Al-Tafsili*.
4. Dari segi sasaran dan keakuratan susunan kalimat, menggunakan metode analitis, tematik, dan nuzul.

Dalam tafsir al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, kecenderungan penulisannya lebih mengarah pada aspek bahasa atau *lughah*, sedangkan dalam bidang *fiqh* (hukum) yang juga terdapat dalam karya tersebut, lebih condong kepada pandangan *ahl al-Sunnah* (Yunus, 2018).

Infaq Sebagai Nafkah Dalam Al-Qur'an

Infaq adalah urusan pengelolaan dan distribusi harta yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Tujuan dari infaq ini adalah agar pemilik harta terhindar dari pemborosan dan dapat mengarahkan hartanya untuk didistribusikan kepada orang lain secara lebih terencana. Dalam Al-Qur'an, istilah infaq dijelaskan dengan kata *al-nafaqah*, yang merupakan salah satu bentuk dari infaq itu sendiri. Menurut Ibn Qudamah, pengertian infaq dan *al-nafaqah* adalah kewajiban suami terhadap istri dalam memenuhi nafkahnya sebelum mereka berhubungan suami istri. Kadang-kadang, beliau menyebut hal tersebut sebagai infaq atau *al-nafaqah*. Selain itu, Muhammad al-Syaukani dalam tafsirnya menjelaskan bahwa infaq berarti mengeluarkan sebagian harta secara langsung. Penjelasan ini merujuk pada QS. Al-Baqarah ayat 3 (Zein, 2008).

Secara etimologis, dalam literatur Indonesia, infaq diartikan sebagai pemberian atau sumbangan sebagian dari harta untuk tujuan kebaikan. Kata infaq berasal dari akar kata *anfaqa-yunfiq*, yang berarti membelanjakan atau membiayai. Infaq merupakan suatu kegiatan yang mewujudkan perintah Allah. Dalam penggunaannya, infaq dibedakan menjadi yang wajib, sunnah, mubah, dan haram. Infaq yang bersifat wajib biasanya merujuk pada zakat dan nadzar. Meskipun secara hubungan infaq dan zakat memiliki kemiripan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), infaq lebih terkait dengan aspek materi. Selain itu, infaq tidak mengenal nisab seperti zakat, yang jumlah harta yang harus dizakati telah ditetapkan secara hukum (Hasturi, 2016). Menurut Ibn Faris bin Zakariyah, infaq memiliki dua makna, yaitu hilangnya atau terputusnya sesuatu, dan tersembunyinya atau samar-samar (Enghariano, 2020). Ar-Razi menyatakan bahwa infaq mencakup kegiatan yang wajib dan sunnah, di mana infaq wajib meliputi zakat, memenuhi kebutuhan diri sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, serta infaq dalam konteks jihad (Anas, 2020).

Kata “*infaq*” merupakan bentuk maṣḍār dari kata *anfaqa- yunfiq- infaqan*. Berasal dari kata dasar “*na-fa-qa*” (Kuswandi, 2023). Penggunaan kata infaq di dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak 71 kali dengan beragam bentuk kata sebagaimana pada kitab “*Mu’jam Mufahras Li al-Ahfaz al-Qur’an*” pada bab ٦ halaman 715 (Al-Baqi, 1992). Berikut table kata infaq di dalam Al-Qur’an:

Tabel 1. Kata Infaq dalam Al-Quran

No.	Kata	Makna	Surah dan Ayat
1.	أَنْفَقَ	Dia Belanjakan	QS. Al-Kahfi [18]: 42
		Menginfakkan (hartanya di jalan Allah)	QS. Al-Hadid [57]: 10
2.	أَنْفَقَتْ	Menginfakkan semua kekayaan	QS. Al-Anfal [8]: 63
3.	أَنْفَقْتُمْ	Infakkan (harta)	QS. Al-Baqarah [2]: 215
		Infak	QS. Al-Baqarah [2]: 270
		Infakkan	QS. Saba' [34]: 39
		Mahar	QS. Al-Mumtahanah [60]: 10
4.	أَنْفَقُوا	Infakkan (harta)	QS. Al-Baqarah [2]: 262
		Nafkah	QS. An-Nisa [4]: 34
		Infakkan	QS. An-Nisa [4]: 39
		Menginfakkan	QS. Al-Ra’du [13]: 22
		Menginfakkan (harta)	QS. Al-Furqan [25]: 67
		Menginfakkan	QS. Fatir [35]: 29
		Menginfakkan (hartanya di jalan Allah)	QS. Al-Hadid [57]: 7
		Menginfakkan (hartanya)	QS. Al-Hadid [57]: 10
5.	تَنْفَقُوا	Mahar	QS. Al-Mumtahanah [60]: 10 sebanyak 2x
		Infakkan	QS. Al-Baqarah [2]: 272 sebanyak 2x
		Menginfakkan	QS. Ali Imran [3]: 92 sebanyak 2x
		Infakkan	QS. Al-Anfal [8]: 60
		Menginfakkan (hartamu)	QS. Muhammad [47]: 38
		Menginfakkan (hartamu)	QS. Al-Hadid [57]: 10

No.	Kata	Makna	Surah dan Ayat
6.	تَنْفِقُونَ	Bersedekah	QS. Al-Munafiqun [63]: 7
		Keluarkan	QS. Al-Baqarah [2]: 267
		Berinfak	QS. Al-Baqarah [2]: 272
7.	يُنْفِقُ	Menginfakkan	QS. Al-Baqarah [2]: 264
		Dia memberi rezeki	QS. Al-Maidah [5]: 64
		Diinfakkannya	QS. Al-Taubah [9]: 98
		Diinfakkannya	QS. Al-Taubah [9]: 99
		Menginfakkan	QS. Al-Nahl [16]: 75
		Nafkah	QS. Al-Talaq [65]: 7 sebanyak 2x
		Menginfakkan	QS. Ibrahim [14]: 31
8.	يُنْفِقُوا	Menginfakkan	QS. Al-Baqarah [2]: 3
9.	يُنْفِقُونَ	Infakkan	QS. Al-Baqarah [2]: 215
		Infakkan	QS. Al-Baqarah [2]: 219
		Menginfakkan	QS. Al-Baqarah [2]: 261
		Menginfakkan	QS. Al-Baqarah [2]: 262
		Menginfakkan	QS. Al-Baqarah [2]: 265
		Menginfakkan	QS. Al-Baqarah [2]: 274
		Infakkan	QS. Ali Imran [3]: 117
		Berinfak	QS. Ali Imran [3]: 134
		Menginfakkan	QS. An-Nisa [4]: 38
		Menginfakkan	QS. Al-Anfal [8]: 3
		Menginfakkan	QS. Al-Anfal [8]: 36
		Menginfakkan (harta)	QS. Al-Taubah [9]: 54
		Infakkan	QS. Al-Taubah [9]: 91
		Infakkan	QS. Al-Taubah [9]: 92
		Infak	QS. Al-Taubah [9]: 121
		Menginfakkan	QS. Al-Hajj [22]: 35
		Menginfakkan	QS. Al-Qasas [28]: 54
Menginfakkan sebagian dari rezeki	QS. Al-Sajadah [32]: 16		
Menginfakkan	QS. Al-Syura [42]: 38		
10.	يُنْفِقُونَهَا	Menginfakkan	QS. Al-Anfal [8]: 36
		Menginfakkannya	QS. Al-Taubah [9]: 34
11.	أَنْفِقُوا	Infakkanlah	QS. Al-Baqarah [2]: 195
		Infakkanlah	QS. Al-Baqarah [2]: 254
		Infakkanlah	QS. Al-Baqarah [2]: 267
		Infakkanlah	QS. Al-Taubah [9]: 53
		Infakkanlah	QS. Yaasin [36]: 47
		Infakkanlah	QS. Al-Hadid [57]: 7
		Infakkanlah	QS. Al-Munafiqun [63]: 10
		Infakkanlah	QS. Al-Tagabun [64]: 16
		Nafkah	QS. Al-Talaq [65]: 6
12.	نَفَقَةً / نَفَقَةٍ	Infak	QS. Al-Baqarah [2]: 270
		Infak	QS. Al-Taubah [9]: 121
13.	نَفَقَتُهُمْ	Infak	QS. Al-Taubah [9]: 54
14.	الْإِنْفَاقِ	Membelanjakannya	QS. Al-Isra' [17]: 100
15.	الْمُنْفِقِينَ	Infakkan	QS. Ali Imran [3]: 17

Berdasarkan derivasi kata infaq tabel di atas, maka berdasarkan makna dapat dikelompokkan menjadi lima tema, sebagai berikut:

1. Belanjakan/Membelanjakan

Sebagaimana dalam surat QS. Al-Kahfi [18]: 42 dan QS. Al-Isra' [17]: 100 terdapat kesamaan makna yaitu belanjakan/membelanjakan.

2. Menginfakkan (harta)

Sebagaimana dalam surat QS. Al-Baqarah [2]: 3, 215, 219, 261, 262, 264, 265, 267, 270, 272, 274, QS. Ali Imran [3]: 17, 92, 117 dan 134, QS. An-Nisa [4]: 38 dan 39, QS. Al-Hadid [57]: 7 dan 10, QS. Al-Anfal [8]: 3, 36, 60, 63, dan 64, QS. Saba' [34]: 39, QS. Al-Ra'du [13]: 22, QS. Al-Furqan [25]: 67, QS. Fatir [35]: 29, QS. Muhammad [47]: 38, QS. Al-Taubah [9]: 34, 53, 54, 91, 92, 98, 99 dan 121, QS. Al-Hajj [22]: 35, QS. Al-Syura [42]: 38, QS. Al-Sajadah [32]: 16, QS. Al-Qasas [28]: 54, QS. Yaasin [36]: 47, QS. Al-Munafiqun [63]: 10, QS. Al-Tagabun [64]: 16 terdapat kesamaan makna yaitu menginfakkan harta.

3. Mahar

Sebagaimana dalam surat QS. Al-Mumtahanah [60] ayat 10.

4. Nafkah

Sebagaimana dalam surat QS. An-Nisa [4]: 34 dan QS. Al-Talaq [65]: 6 dan 7 terdapat kesamaan makna yaitu nafkah.

5. Bersedekah

Sebagaimana dalam surat QS. Al-Munafiqun [63] ayat 7.

Infaq selain sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan rahmat-Nya, juga merupakan konsep dasar kemanusiaan untuk saling membantu. Di samping infaq, terdapat beberapa istilah lain yang berkaitan dengan pemberian harta dalam islam, seperti zakat, sedekah, dan waqaf. Meskipun keempatnya sama-sama berorientasi pada amal, masing-masing memiliki ketentuan, tujuan, dan aspek hukum yang berbeda. Infaq dan zakat tentu berbeda dalam hal jumlah harta yang harus dikeluarkan. Infaq tidak memerlukan nisab tertentu dan bisa dilakukan tanpa batasan jumlah maupun waktu, sementara zakat mewajibkan adanya nisab dan dihitung berdasarkan harta yang berkembang, melebihi kebutuhan, bukan hasil utang, dan biasanya dikeluarkan saat hari raya Idul Fitri. Sedangkan sedekah dilakukan secara sukarela dan spontan tanpa batasan waktu maupun jumlah tertentu (Haikal, 2024).

Sedekah ditujukan kepada siapa saja dan termasuk dalam perbuatan baik umum. Infaq dan sedekah memiliki kesamaan dari segi hukum, yaitu dilakukan secara sukarela. Namun, dari segi bentuk harta yang diberikan, sedekah dapat berupa materi maupun non-materi, sedangkan infaq biasanya berupa materi. Wakaf adalah pemberian harta yang sifatnya tidak habis dan tetap, dengan tujuan pemanfaatan jangka panjang seperti tanah yang diwakafkan untuk masjid, sekolah, dan lain-lain (Risma, 2025). Kesimpulannya, perbedaan antara zakat, infaq, sedekah, dan wakaf terletak pada aspek hukum, syarat dan jenis harta, serta tujuan penggunaannya. Zakat memiliki syarat tertentu, harus berupa harta yang nisab, dan ditujukan kepada golongan tertentu serta dilakukan pada waktu tertentu. Sedekah dan infaq sama-sama dilakukan secara sukarela, namun infaq harus berupa materi,

sementara sedekah dapat berupa materi maupun non-materi. Wakaf dilakukan untuk manfaat jangka panjang, dan harta yang diwakafkan harus berupa harta tetap.

Selain berfungsi sebagai sarana pendekatan spiritual, infaq juga memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan yang sangat luas. Infaq dipahami sebagai bentuk tanggung jawab yang meliputi aspek sosial, spiritual, dan keluarga. Infaq menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan di masyarakat. Melalui lembaga seperti BAZNAS dan LAZ, infaq dikumpulkan dan disalurkan kepada yang membutuhkan. Lembaga-lembaga ini berperan di daerah sebagai jawaban atas permasalahan sosial dan ekonomi (Rofiq, 2024). Praktik-praktik seperti memberi secara sukarela dan mengeluarkan harta di jalan Allah yang terkandung dalam infaq, berkontribusi dalam pembentukan karakter berakhlak mulia dan membentuk individu yang bertanggung jawab secara sosial (Basri, 2024).

Makna Infaq sebagai Nafkah dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian

Nafkah dalam pernikahan merupakan pemberian dari suami kepada istri setelah akad nikah dianggap sah dan terpenuhi. Menurut Wahbah Zuhaili, nafkah ini diberikan oleh suami semata-mata untuk mendukung kehidupan berkeluarga, mengingat istri adalah tanggung jawab suami dan nafkah merupakan salah satu kewajibannya. Nafkah tersebut mencakup sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Ketiga jenis nafkah ini harus diberikan oleh suami kepada istri selama istri tidak menentang atau tidak menaati, namun apabila istri membangkang dan tidak patuh, maka kewajiban untuk memberikan nafkah tersebut menjadi gugur (Fitriani, 2017).

Allah SWT. berfirman dalam QS. An-Nisa [4] ayat 34 yang berbunyi.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْعَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” QS. An-Nisa'[4]:34.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Al-Hasan tentang turunnya ayat ini, di mana ia menyebutkan bahwa seorang wanita mengadukan kejadian kepada Nabi Muhammad SAW karena suaminya menamparnya. Rasulullah SAW bersabda, “Dia harus diberi qishash (dibalas)”. Kemudian, ayat tersebut turun sebagai pedoman dalam mendidik istri yang

menyimpang. Setelah mendengar penjelasan tentang ayat tersebut, wanita tersebut pulang tetapi tidak melaksanakan hukuman qishash (Shaleh, 1997).

Menurut Wahbah Zuhaili, terkait ayat ini, terdapat dua faktor yang menjadi penyebab utama mengapa kepemimpinan laki-laki atas perempuan terjadi:

- 1) Faktor penciptaan. Struktur tubuh pria memiliki keunggulan tertentu. Mereka memiliki indra dan akal yang lebih kuat, emosinya lebih stabil, dan postur tubuh yang lebih kokoh. Secara umum, pria memiliki keunggulan dibandingkan wanita dalam hal kecerdasan, pemikiran, komitmen, dan kekuatan fisik. Oleh karena itu, Allah menetapkan pria untuk menjalankan tugas-tugas tertentu sebagai pembawa risalah, nabi, pemimpin utama (*al-imamah al-kubra*), *qadhi*, serta pelaksana syiar agama seperti adzan, iqamah, khutbah, shalat Jumat, dan jihad. Hak talak juga menjadi milik pria. Mereka diizinkan memiliki hingga empat istri. Kesaksian mereka dapat diterima dalam kasus kejahatan kriminal dan hudud. Selain itu, bagian warisan mereka lebih besar, dan mereka berposisi sebagai 'ashabah dalam daftar ahli waris.
- 2) Pria memiliki kewajiban untuk memberikan infaq kepada istri dan keluarganya. Selain itu, mereka juga wajib membayar mahar sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan.

Selain dalam kedua hal tersebut, pria dan wanita memiliki hak dan kewajiban yang setara, dan hal ini menjadi salah satu ciri khas keistimewaan Islam. (Az-Zuhaili, 2016). Allah menjelaskan secara mendetail tentang hak-hak wanita yang sedang dalam masa cerai, khususnya selama masa *iddah*, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Talaq [65] ayat 6.

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." QS. At-Talaq[65]:6

Menurut Wahbah Zuhaili, suami yang menceraikan istrinya harus menyediakan tempat tinggal yang layak bagi mantan istrinya selama masa *iddah* sesuai dengan kemampuan dan kondisi ekonominya. Tempat tinggal tersebut bisa berupa bagian dari rumah yang dihuni suami. Suami juga dilarang menimbulkan kesulitan atau kerugian terhadap istri, baik terkait tempat tinggal maupun nafkah, sehingga istri tidak dipaksa untuk meninggalkan rumah atau melepaskan haknya. Hal ini menunjukkan bahwa tempat tinggal termasuk bagian dari nafkah yang wajib diberikan oleh suami selama masa *iddah* (Az-Zuhaili, 2016).

Pada ayat berikutnya, QS. Al-Talaq [65] ayat 7, dijelaskan prinsip umum yang mencakup hal-hal seperti penyusuan dan lain-lain, sekaligus menengahi kedua pihak dengan menegaskan bahwa mereka yang memiliki kemampuan dan rezeki melimpah sebaiknya memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya dari rezeki yang telah Allah berikan, agar mereka dapat menjalani hidup dengan lapang dan luas. Sedangkan bagi mereka yang rezekinya terbatas, hendaknya mereka memberi nafkah dari harta yang Allah karuniakan. Jangan sampai mereka memaksakan diri mencari nafkah dari sumber yang tidak diberkahi Allah. Karena Allah tidak membebani seseorang melebihi apa yang telah Dia berikan kepadanya (Hajrasmawati, 2018).

Wahbah Zuhaili juga menjelaskan dalam tafsirnya mengenai seorang istri yang sedang hamil dan kemudian ditinggal mati oleh suaminya. Sebagian sahabat berpendapat bahwa istri tersebut berhak mendapatkan nafkah dari harta peninggalan suaminya sampai ia melahirkan kandungannya. Di sisi lain, sebagian ulama lain berpendapat bahwa seorang istri hanya berhak memperoleh nafkah sesuai dengan bagian warisannya. Selain itu, Daruquthni meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda: *"Perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah."* (Sa'ban, 2023).

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa Allah SWT tidak membebani seseorang melebihi kemampuan rezeki yang diberikan-Nya. Allah SWT tidak memaksa orang miskin untuk menafkahi istri dan keluarganya melebihi batas kemampuan dan kondisi ekonominya, sebagaimana orang kaya. Setelah masa kesulitan dan kekurangan, Allah SWT akan memberikan kelapangan, kecukupan, dan keberlimpahan. Hal ini merupakan janji Allah SWT yang pasti benar, tidak akan ingkar. Berita ini adalah kabar gembira tentang datangnya kemudahan, kelonggaran, dan keberuntungan setelah masa sulit dan kekurangan (Az-Zuhaili, 2016).

Terkait batas waktu pemberian nafkah kepada anak, terdapat kesamaan pandangan antara Syekh Wahbah Az Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa seorang ayah memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan mengenai batas usia, yaitu sampai anak mencapai usia 21 tahun, dengan syarat bahwa anak tidak mengalami cacat atau sakit dan mampu bekerja. Bahkan, meskipun sudah bercerai, kewajiban ayah untuk menafkahi anak dan istri tetap berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 105 bagian c Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah tetap berlaku setelah perceraian (Husaini, 2024).

Menurut Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengadilan memiliki wewenang untuk mewajibkan mantan suami memberikan biaya hidup dan/atau menetapkan kewajiban tertentu terhadap mantan istri. Selain itu, dalam Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam, tanpa mempertimbangkan apakah mantan istri melakukan nusyuz atau tidak, suami diwajibkan menyediakan tempat tinggal (maskan) bagi mantan istrinya selama masa iddah berlangsung. (Ihwanudin, 2016).

Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Nafkah

Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap keseimbangan hak dan kewajiban dalam konteks kehidupan berkeluarga. Salah satu aspek penting yang menjadi utama adalah kewajiban nafkah. Perihal nafkah bukan hanya pemberian materi, namun mencerminkan nilai-nilai keadilan yang telah diajarkan dalam islam. Pentingnya memahami bagaimana prinsip keadilan ini diterapkan dalam kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab baik itu moral atau spritual dalam keluarga.

Perihal nafkah ini sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an salah satunya yaitu Q.S At-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan."

Ayat ini menjelaskan bagaimana memberi nafkah secara patut menafkahi dengan mencukupi sesuai dengan penghasilan suami agar tidak memberatkan suami. Jika dikaitkan dengan keadilan dan kewajiban pada nafkah dengan ayat ini, hendaknya menafkahi sesuai dengan kondisi seperti keadaan ekonomi dari penghasilan sang suami tersebut. Keadilan disini dikatakan secara distributif yaitu menunaikan kewajiban sesuai dengan kapasitas masing-masing. Para cendekiawan Islam sepakat bahwa memberikan nafkah adalah tanggung jawab suami, namun mereka memiliki pandangan berbeda mengenai jumlah yang harus diberikan. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali menyesuaikan jumlah nafkah dengan situasi setiap suami, sementara Asy-Syafi'i menetapkan angka tertentu berdasarkan kemampuan finansial. Penetapan jumlah nafkah bertujuan untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan memastikan bahwa kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban mereka. Seorang istri yang tinggal bersama suami dan semua kebutuhannya tercukupi tidak berhak meminta jumlah tertentu, kecuali jika suami mengabaikan tanggung jawabnya tanpa alasan yang tepat, maka hakim dapat menentukan nafkah berdasarkan bukti yang ada. Dengan demikian, nafkah yang ideal adalah jumlah yang sesuai dengan kemampuan keuangan suami, tidak berlebih dan juga tidak kurang, sebagaimana tercermin dalam prinsip keadilan dalam Al-Qur'an (Bahari, 2015).

Konsep keadilan didalam juga islam dikatakan sebagai memberi sesuatu sesuai dengan kedudukannya bukan menuntut kesamaan, melainkan mengarah lebih ke proporsionalitas. Keadilan dikatakan juga sebagai sama yakni tidak membedakan perlakuan kepada pihak yang bersangkutan (Zulkarnain, 2021). Sementara itu, *al-taklif* atau kewajiban adalah tuntutan yang hanya dikenakan pada individu yang memiliki kemampuan dan memenuhi kriteria sebagai mukallaf (sudah dewasa, memiliki akal, dan bebas). Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak berlaku secara paksa di luar

kemampuan individu. Misalnya, dalam hal nafkah, syariat tidak menetapkan jumlah yang tetap, melainkan menyesuaikan dengan keadaan keuangan suami dan kebutuhan nyata keluarga. Ini menunjukkan adanya keadilan distributif dalam Islam, di mana tanggung jawab disesuaikan dengan kemampuan dan kepentingan bersama (Azizi, 2019).

Prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kewajiban (*al-taklīf*) dalam hukum Islam tidak hanya merupakan pedoman teoritis, tetapi juga praktis dan memiliki relevansi dalam mengatasi persoalan yang dihadapi oleh umat Muslim saat ini. Keadilan menjadi fondasi utama dalam sistem hukum Islam yang memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, termasuk dalam memberikan nafkah dalam keluarga. Di dalam konteks masyarakat modern, prinsip ini memegang peranan penting dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak, terutama di dalam situasi rumah tangga yang mengalami tekanan ekonomi atau ketidakseimbangan dalam hubungan *gender*. Banyak wanita Muslim yang masih menghadapi kesulitan untuk menuntut hak nafkah setelah pernikahan, baik disebabkan oleh pemahaman hukum Islam yang kurang kuat maupun oleh dominasi budaya patriarki yang menghalangi akses menuju keadilan (Yani, 2024).

Prinsip keadilan distributif dalam Islam memberikan ruang untuk merubah jumlah nafkah, yang diatur berdasarkan kemampuan keuangan suami dan kebutuhan istri secara proporsional. Ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat) yang menempatkan kepentingan umum sebagai dasar hukum. Pendekatan ini sangat penting untuk menghadapi perubahan-perubahan terkini, seperti perubahan peran *gender*, tekanan ekonomi global, dan kompleksitas hubungan rumah tangga saat ini. Dengan demikian, konsep keadilan dan kewajiban dalam syariat tetap sesuai dan mampu beradaptasi untuk diterapkan dalam konteks kehidupan umat Islam masa kini (Khunaini, 2024).

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa infaq sebagai bagian dari nafkah dalam pandangan Al-Qur'an, khususnya melalui penafsiran Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir, merupakan konsep yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum yang kuat. Infaq tidak semata-mata dipandang sebagai kewajiban materiil, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual seorang suami terhadap istri dan keluarganya. Wahbah Az-Zuhaili menekankan pentingnya pelaksanaan infaq berdasarkan prinsip keadilan dan sesuai dengan kemampuan ekonomi, sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa ayat 34 dan QS. At-Talaq ayat 6–7.

Secara praktis, infaq sebagai nafkah memiliki peran besar dalam menjaga kestabilan rumah tangga dan memberikan perlindungan kepada perempuan, terutama setelah perceraian. Dalam kerangka hukum Islam modern, infaq merupakan penerapan prinsip keadilan distributif, di mana kewajiban nafkah disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing individu. Infaq menurut Wahbah Zuhaili bukanlah sekedar ibadah sukarela, namun juga dapat dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan ekonomi terutam pasca perceraian. Wahbah Zuhaili memberikan penegasan bahwa kewajiban pasca perceraian harus ditegakkan secara adil dan proporsional. Pemerintah maupun lembaga keagamaan dan pendidikan Islam perlu menyoliasasikan pemahaman mengenai infaq yang

tidak hanya dilakukan saat pernikahan berjalan, tetapi juga pasca perceraian.

Referensi

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV. Syakir Media Press.
- Anas, Ahmad. (2020). Infaq Sebagai Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam. *Tesis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Terjemahan Fiqih islam wa adillatuhu Jilid 1 (Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani)*. Jakarta : Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2016). *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2016). *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 14*. Jakarta: Gema Insani.
- Bahari, Syamsyul. (2015). Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam. *KANUN: Jurnal Ilmu Hukum*, 66(17).
- Enghariano, Desri Ari. (2020). Konsep Infaq Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 6(1).
- Fitriani, Inggit. (2017). Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab. *Tesis*. Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Haikal, Fikri dkk. (2024). Pengelolaan Infaq, zakat dan sedekah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Hajrasmawati. (2018). Nafkah Perempuan Yang Ditalak Yang Sedang Menyusui (Suatu Analisis Tafsir Tahlili QS. Al -Talaq/65: 7)." *Skripsi*. (Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin.
- Hariyono, Andy. (2018). Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir. *Jurnal Al-Dirayah*, 1(1), 19-25.
- Hasani & Ahmad. (2022). Infaq dan Tanggung Jawab Finansial dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh dan Undang-Undang. *Al-Izzah: Jurnal Hukum dan Syariah*, 14(1).
- Hasturi, Qurratul'aini Wara. (2016). Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 3(1).
- Hidayat, Wildan. (2023). Modernitas Penafsiran Al-Qur'an (Metodologi Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili). *Cross-border*, 6(1), 283-304.

- Husaini, Fakhri Husaini. (2024). Nafkah Istri dan Anak Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 9(4).
- Ihwanudin, Nandang. (2016). Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama. *'Aoliya*, 10(1).
- Masyhuri & Khunaini, Fadhilah. (2024). Relevansi Hukum Islam dalam Dinamika Kontemporer: Analisis Kontekstual terhadap Prinsip Maqasid al-Shariah. *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, 7(1).
- Mushtofa, Abd. Halim & Wicaksono, Ammar Kukuh. (2021). Efektifitas Regulasi dan Pengelolaan Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan (Studi Kasus di Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri). *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syari'ah*, 2(1).
- Muttamaqqin, Imamul. (2023). Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo). *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Nurhadi & Azizi, Alfian Qodri. (2019). Filosofis Kewajiban Nafkah Anak dalam UUP Islam Indonesia. *JAS: Jurnal Al-Syariah*, 1(2).
- Risma dkk. (2025). Konsep Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEKMa)*, 29(1).
- Rofiq, Nur dkk. (2024). Peran Infaq Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Perspektif Agama dan Identitas*, 9(5).
- Sa'ban, Irwan. (2023). Penafsiran Ayat-Ayat Nafaqoh Dalam Rumah Tangga (Studi Komparatif Pada Kitab Tafsir Al-Qurthubi Karya Imam Al-Qurthubi Dan Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili). *Skripsi*. Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram.
- Shaleh, Qamaruddin dkk. (1997). *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Bandung: Penerbit CV. Diponegoro.
- Suherman dan Basri, Muhammad. (2024). Eksplorasi Dampak Program Infaq dan Shodaqah Terhadap Pengembangan Karakter Peduli Sosial Di Sekolah Dasar Islam Di Medan. *Al-Muaddib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 6(3).
- Yana, Lutfi, & Trigiyatno, Ali. (2022). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Al-Hukam: Journal of Islamic Family Law*, 2(2).
- Yani, Nurlinda. (2024). Hak dan Nafkah Istri dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2).

Yunus, Moch. (2018). Kajian Tafsir Munir Karya Wahbah Az-Zuhayli. *Humanistika*, 4(2).

Yunus, Moch. (2018). Kajian Tafsir Munir Karya Wahbah Az-Zuhayli. *Humanistika*, 4(2).

Zein, Achyar. (2008). Wawasan Al-Qur'an Tentang Infaq. *MIQOT: Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara*, 21(1).

Zulkarnain. (2021). Konsep Keadilan Dalam Teologi Islam. *AL-HIKMAH: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*, 3(7).